



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan; dan
 - c. Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu dijabat oleh Staf pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
6. Petugas Pelayanan Informasi adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,

MUHAMMAD TAQIYUDDIN


Podang Wahyowidoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,


Podang Wahyowidoro

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN